

Sosialisasi Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Sukomakmur Magelang

Socialization Micro, Small, and Medium Enterprises Legality with Business Identification Number in Sukomakmur Village Magelang

Ambarwati ¹

Achmad Nur Alfianto ^{1*}

Yeny Fitriyani ²

¹Department of Sharia Economics, STAI Syubbanul Wathon, Magelang, Central Java, Indonesia

²Department of Sharia Economics, STAI Syubbanul Wathon, Magelang, Central Java, Indonesia

email: wambar924@gmail.com

Kata Kunci

UMKM

Metode ABCD

NIB

Keywords:

MSMEs

Asset Based Community Development (ABCD)

Business identification Number (NIB)

Received: January 2023

Accepted: January 2023

Published: Februari 2024

Abstrak

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di pedesaan. Namun banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk memajukan usaha mereka karena masih kurangnya informasi di wilayah pedesaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa ini bertujuan untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa Sukomakmur terutama bagi para pelaku UMKM di Desa Sukomakmur. Upaya yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melaksanakan pendampingan pembuatan NIB. Kegiatan yang dilakukan mulai bulan Juli-Agustus. Pendampingan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan workshop dan pendampingan pembuatan NIB mulai dari pengisian formulir pembuatan NIB sampai dengan pembuatan di website OSS. Kegiatan ini diikuti oleh 21 pelaku usaha yang terdiri dari 16 toko kelontong, 4 kedai makanan dan 1 pedagang sayur. Dalam kegiatan pendampingan ini pendekatan yang digunakan menggunakan metode Asset-Based Community Development (ABCD) untuk melakukan legalisasi usaha pelaku UMKM. Metode ABCD merupakan sebuah pendekatan untuk mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pengembangan masyarakat untuk pembangunan dilingkungannya atau dapat disebut juga Community-Driven Development (CDD). Hasil dari pendampingan ini yaitu Nomor Induk Berusaha yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Pendampingan ini menunjukkan bahwa workshop dan pendampingan pembuatan legalisasi usaha ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk memajukan UMKM di Desa Sukomakmur..

Abstract

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) have an important role in economic growth in Indonesia, especially in rural areas. However, many MSMEs have difficulty advancing their businesses because there is still a lack of information in rural areas. This village community empowerment activity aims to support the economy of the Sukomakmur Village community, especially for MSMEs in Sukomakmur Village. The efforts made by the author are by assisting in making the NIB. Activities are carried out from July to August. The assistance provided is by holding workshops and assistance in making the NIB starting from filling in the form for making the NIB to making it on the OSS website. This activity was attended by 21 business actors consisting of 16 grocery stores, 4 food stalls, and 1 vegetable trader. In this mentoring activity, the approach used is the Asset-Based Community Development (ABCD) method to legalize the businesses of MSMEs. The ABCD method is an approach that strives to realize social order in society and community development for its environment. It can also be called Community-Driven Development (CDD). This assistance results in a Business Identification Number owned by every business actor. This assistance shows that workshops and assistance in making business legalization can be the right solution to advance MSMEs in Sukomakmur Village.



© 2024 Ambarwati., Achamd Nur Alfianto, Yeny Fitriyani. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i2.6568>

PENDAHULUAN

Tiga pilar utama yang dijadikan sebagai komponen dalam mencapai visi dan misi perguruan tinggi disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri dharma perguruan tinggi terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Jamaluddin *et al.*, 2022). Dari tiga pilar tersebut maka salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam perguruan tinggi yaitu menerjunkan mahasiswanya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam penelitian ini penulis diterjunkan untuk melakukan pemberdayaan di Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh pengabdian dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar warga Desa Sukomakmur merupakan Petani atau Pekebun. Dari total penduduk sebanyak 5.434 jiwa, sebanyak 3.449 warga berprofesi sebagai petani. Hal tersebut didukung kondisi geografis Desa Sukomakmur yang berada di lereng gunung Sumbing. Adapun secara lengkap data pekerjaan Desa Sukomakmur adalah sebagai berikut:

Tabel I. Data Pekerjaan Warga Desa Sukomakmur

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.002
2.	Mengurus Rumah Tangga	42
3.	Pelajar/Mahasiswa	699
4.	Pegawai Negeri Sipil	2
5.	Kepolisian RI	2
6.	Perdagangan	1
7.	Petani/Pekebun	3.449
8.	Karyawan Swasta	282
9.	Buruh Harian Lepas	15
10.	Buruh Tani/Perkebunan	12
11.	Pembantu Rumah Tangga	8
12.	Tukang Batu	4
13.	Guru	3
14.	Sopir	11
15.	Pedagang	36
16.	Perangkat Desa	10
17.	Kepala Desa	1
18.	Wiraswasta	72
19.	Lainnya	49

Selain itu, berdasarkan hasil observasi dapat ditunjukkan bahwa sebanyak 36 warga berprofesi sebagai pedagang atau sebagai pelaku UMKM. Akan tetapi, sebagian besar usaha yang dijalankan warga belum memiliki legalitas. UMKM yang sudah memiliki NIB akan mendapatkan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu NIB juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor dan impor (Saefullah, 2022). Kegunaan NIB selain yang sudah disebutkan tadi menurut yaitu bisa digunakan untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah memiliki legalitas resmi dari pemerintah (Wulandari & Budiantara, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha menjadi salah satu program kerja pengabdian. Dalam pelaksanaan di lapangan ternyata masyarakat Desa Sukomakmur belum banyak yang mengetahui tentang NIB. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak desa. Adapun hal tersebut terjadi karena (1) kurangnya sosialisasi dari pihak desa mengenai NIB, (2) belum mengetahui tentang manfaat dari Nomor Induk Berusaha, (3) belum paham terkait pengurusan surat izin berusaha, (4) para pelaku usaha masih berpandangan bahwa usaha mereka masih usaha kecil-kecilan jadi tidak memerlukan legalitas usaha. (5) Belum tahu bagaimana cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha melalui web OSS (*Online Single Submissions*). Tujuan dari pendampingan ini yaitu untuk memberikan penjelasan (mensosialisasikan) dan pendampingan mengenai Nomor Induk Berusaha dan kegunaan dari Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Desa Sukomakmur. Melihat dari permasalahan yang terjadi di lapangan, maka pengabdian melakukan

pendampingan dalam proses pembuatan legalitas/perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM Desa Sukomakmur.


Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Khumaidi *et al.*, 2022). NIB sebagai legalitas usaha diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki legalitas perizinan berusaha, salah satunya yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha). Fungsi dari NIB yaitu untuk Tanda Pendaftaran Perusahaan, Pengakses Kepabeaan, dan Angka Pengenal Impor apabila pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor/impor (Sulistiyono *et al.*, 2023). NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan dan memenuhi persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional (Hartono *et al.*, 2020). Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu UMKM. Melalui system OSS ini NIB nantinya akan diterbitkan dalam bentuk elektronik yaitu berbentuk pdf (Rafifah *et al.*, 2023).

Manfaat dari Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu kemudahan dalam melakukan pengajuan kredit, mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah dengan menunjukkan bukti bahwa usahanya telah dilegalitas resmi dari pemerintah. Dari kondisi tersebut, maka KKN Desa Sukomakmur melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Widiyanto *et al.*, 2022). Pendampingan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kesadaran Masyarakat Desa Sukomakmur tentang pentingnya legalitas usaha (NIB). Selain itu, NIB juga merupakan kunci utama dalam pembuatan aspek legal seperti PIRT, Sertifikat Halal. SNI Bina UMK serta pengurusan izin lainnya yang terintegrasi dengan OSS.com (Ali, 2023). Jadi bagi pelaku usaha yang membuat makanan bisa membuat sertifikasi halal.

METODE

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan program ini yaitu menggunakan laptop, form pembuatan NIB, bolpoint, dan koneksi internet. Metode yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat ini yaitu menggunakan *Asset Based Community Development* (ABCD). Pendiri dari *The Asset-Based Community Development* (ABCD) yaitu John McKnight dan Jody Kretzmann. Pendekatan menggunakan *Asset Based Community Development* (ABCD) ini membantu melihat kenyataan kondisi internal dan perubahan yang kemungkinan dapat dilakukan. Menurut McKnight dan Kretzmann prinsip yang harus dipegang oleh para *local enabler* (pemberdayaan masyarakat lokal) demi terciptanya pemberdayaan yang berkelanjutan, yaitu apresiasi, partisipasi, psikologi positif, deviasi positif, pembangunan dari dalam, dan hipotesis heliotropik. Pendekatan menggunakan ABCD ini mengacu pada pada periode kehidupan masyarakat lokal, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (Rinawati *et al.*, 1967).

ABCD adalah strategi pembangunan masyarakat menggunakan asset yang dimiliki oleh masyarakat, kapasitas, asosiasi dan kelembagaan masyarakat dan tidak didasarkan pada asset yang tidak ada atau didasarkan pada masalah atau pada kebutuhan masyarakat. Metode ABCD juga salah satu cara menemukan kekuatan, potensi, bakat dan sumber daya individu dan masyarakat, dan mobilisasi masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jika di konsep ABCD ini dikaitkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG) maka hubungan diantara keduanya sangatlah erat dan saling mendukung. Konsep dari ABCD ini yaitu bagaimana caranya agar masyarakat bisa terus tumbuh dan berkelanjutan. Dalam SDGs prinsipnya bahwa tidak ada seorang pun yang tidak terinklusi, sangat beririsan dengan prinsip ABCD bahwa seluruh asset masyarakat dapat terdata dan terus diperdayakan (Afandi *et al.*, 2022). Pengembangan menggunakan ABCD yang berkelanjutan dapat membentuk masyarakat yang mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan karena pendapatan yang didapatkan masyarakat meningkat (Siti Indah Purwaning Yuwana, 2022). Pemberdayaan masyarakat menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) adalah pengembangan masyarakat yang menjadikan potensi sebagai salah satu kekuatannya (Maulana, 2019). Tahapan yang dilakukan dalam pendekatan menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) yaitu *discovery* (menemukan), *dream* (impian), *design* (merancang), *define* (menentukan), dan *destiny* (lakukan) (Rinawati *et al.*, 1967). Adapun tahap-tahapnya dapat dilihat pada diagram berikut:



1. *Discovery* (Menemukan)

Setelah melakukan pengenalan diri dan melakukan pendekatan dengan para pelaku UMKM Desa Sukomakmur selanjutnya yaitu melakukan tahap *discovery*, atau yang sering dikenal sebagai proses peninjauan kembali apa potensi yang ada di masyarakat Desa Sukomakmur. Tahap ini adalah tahap awal dalam metode ABCD, yang melibatkan kembali penilaian terhadap pekerjaan, aktivitas, keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengidentifikasi kembali potensi dari masyarakat yang bisa digunakan untuk mendukung perubahan yang diinginkan (Umam et al., 2023). Dalam tahap ini penulis melakukan observasi dengan pihak Desa Sukomakmur. Setelah itu, penulis melakukan observasi juga ke kepala dusun di Desa Sukomakmur untuk mencari data yang lebih detail terkait pelaku UMKM yang ada.

2. *Dream* (Impian)

Tahap ini adalah lanjutan dari tahap evaluasi potensi yang ada di tahap *discovery* yang melibatkan aspirasi, tujuan dan harapan. Pada tahap ini hal yang dilakukan yaitu membuat pengenalan lebih mendalam terhadap masing-masing pelaku UMKM yang berhubungan dengan impian, aspirasi dan cita-cita yang ingin dicapai dengan potensi yang dimiliki. Pada tahap ini adalah proses untuk merenung dan memotivasi upaya maksimal untuk mewujudkan tujuan tersebut, serta merangsang imajinasi mereka dan menggambarkan visi positif mengenai masa depan untuk usaha mereka. Setelah dilakukannya wawancara dengan para pelaku usaha, pendamping mulai untuk memotivasi agar para pelaku usaha mau membuat NIB demi kemajuan usaha dari yang mereka miliki. Setelah kegiatan itu dilakukan, langkah yang diambil mahasiswa yaitu merancang kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu merancang untuk melakukan workshop dan pendampingan (Umam et al., 2023).

3. *Design* (merancang)

Pada tahap ini yaitu mengatur dan melaksanakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan perencanaan yang terorganisir dan terstruktur. Pada proses perencanaan ini digunakan untuk mengidentifikasi asset yang dimiliki dengan lebih baik, agar asset yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mencapai pada tujuan tersebut (Umam et al., 2023). Pada metode ini penulis merancang untuk melaksanakan kegiatan workshop terkait NIB bagi seluruh pelaku UMKM di Desa Sukomakmur. Pemateri yang dihadirkan yaitu dari pengurus LP3M STAI Syubbanul Wathon Magelang.

4. *Define* (menentukan)

Pada tahap ini penulis menentukan lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut yaitu di Balai Desa Sukomakmur tanggal 31 Juli 2023 pukul 10.00 WIB. Untuk pemateri yaitu Ibu Yeny Fitriyani, S.E., M.E.K dan Bapak M. Pudail, M.S.I. Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku UMKM di Desa Sukomakmur, aparat Desa Sukomakmu dan Mahasiswa KKN Desa Sukomakmur.

5. *Destiny* (Melakukan)

Dalam metode ABCD ini adalah tahap terakhir, tujuan dari tahap terakhir ini yaitu untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan lebih lanjut di tegaskan dan dikuatkan, serta memberikan semangat kepada para pelaku UMK untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Setelah tujuan tersebut terdefinisi dengan jelas maka langkah selanjutnya yaitu melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahap ini dilakukan pendampingan dan pemantauan untuk memastikan bahwa program pendampingan ini berjalan sesuai dengan

rencana dan mencapai hasil yang diharapkan (Umam *et al.*, 2023). Dalam artikel ini akan dielaskan mengenai pendampingan yang telah dilaksanakan di Desa Sukomakmur.

Dalam kegiatan pemberdayaan ini penulis lebih memudahkan masyarakat karena penulis langsung mengadakan kegiatan workshop agar masyarakat memahami terkait NIB. Kemudian pelaku UMK tidak perlu repot untuk mengisi google form karena penulis telah menyediakan formulir untuk diisi secara manual hal tersebut dilakukan penulis karena menyadari bahwa tidak semua pelaku UMK menguasai akan teknologi. Sedangkan pada penelitian lain kegiatan pembuatan NIB pelaku usaha perlu melakukan pengisian google form (Rafifah *et al.*, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan NIB bagi pelaku UMK di Desa Sukomakmur adalah pendampingan yang dilakukan sebagai wujud salah satu dari pemberdayaan kepada masyarakat karena pelaku UMK di Desa Sukomakmur belum memiliki legalitas usaha. Salah satu penyebab dari belum dilegalitas usaha para UMK yaitu karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan mengenai NIB dan masyarakat merasa masih belum memerlukan dokumen legalitas usaha. Maka dengan adanya program Kuliah Kerja Nyata sebagai wujud dari pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu membantu memecahkan masalah mengenai legalitas usaha yaitu dengan cara sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan situs web OSS (Aji Putra *et al.*, 2022).

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode ABCD dalam program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu:

1. *Discovery (Menemukan)*

Pada tahap ini penulis melakukan observasi mengenai jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sukomakmur. Observasi ini dilakukan dengan Bapak Carik Desa Sukomakmur di Balai Desa Sukomakmur pada hari selasa, 25 Juli 2023. Hasil dari wawancara yang dilakukan, berdasarkan sensus Pemerintah Desa Sukomakmur yaitu terdapat 36 pelaku UMK yang berasal dari 6 Dusun yaitu Dusun Gendol, Dusun Nampan, Dusun Marongan, Dusun Gunung Malang, Dusun Krandegan dan Dusun Naden. 36 UMK yang terdata tersebut terdiri dari usaha warung kelontong, kedai makanan dan pedagang sayuran.

Setelah mendapatkan data jumlah sensus pekerjaan dari Pemerintah Desa Sukomakmur penulis juga melakukan observasi dengan bapak kepala dusun masing-masing untuk menanyakan nama-nama dari pelaku UMK tersebut. Dari nama-nama yang diberikan oleh masing-masing kepala dusun, kemudian penulis juga melakukan observasi kembali kepada beberapa pelaku UMK tersebut.

Dari observasi tersebut penulis berhasil menemukan masalah yang dialami oleh para pelaku UMK di Desa Sukomakmur:

- Pelaku UMK belum memiliki legalitas usaha karena ketidaktahuan para pelaku UMK mengenai program pemerintah dalam mempermudah legalitas usaha bagi para pelaku UMK yang bernama Nomor Induk Berusaha.
- Ketidak minatan para pelaku UMK untuk melakukan legalitas usaha yang mereka jalani.



Gambar 1. survey dengan pelaku UMK.

Hasil observasi yang dilakukan pengabdian juga dapat ditunjukkan data pelaku UMKM di Desa Sukomakmur yang bersedia diberikan pendampingan sebagai berikut:

Tabel II. Data Pelaku UMKM di Desa Sukomakmur

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA
1.	Saniyah	Dusun Krandegan	Warung Kelontong
2.	Chamidatur Roziyah	Dusun Krandegan	Warung Kelontong
3.	Seniyah	Dusun Krandegan	Warung Kelontong
4.	Istianah	Dusun Krandegan	Warung Kelontong
5.	Zaidatul Muhanifah	Dusun Krandegan	Warung Kelontong
6.	Slamet Riyati	Dusun Krandegan	Warung Kelontong
7.	Sutrini	Dusun Krandegan	Warung Kelontong
8.	Tika Wardani	Dusun Krandegan	Warung Kelontong
9.	Riyani	Dusun Krandegan	Kedai Makanan
10.	Istikharah	Dusun Krandegan	Kedai Makanan
11.	Gini	Dusun Marongan	Warung Kelontong
12.	Tentrem	Dusun Marongan	Warung Kelontong
13.	Supinah	Dusun Marongan	Warung Kelontong
14.	Istinah Siti Mustanginah	Dusun Marongan	Warung Kelontong
15.	Ngapiyah	Dusun Marongan	Warung Kelontong
16.	Tamban	Dusun Gendol	Pedagang Sayuran
17.	Lanasobo Kpyoh	Dusun Gunung Malang	Warung Kelontong
18.	Triyanto	Dusun Nampan	Warung Kelontong
19.	Niharyati	Dusun Nampan	Kedai Makanan
20.	Rini	Dusun Nampan	Kedai Makanan
21.	Lidia Fitriyani	Dusun Krandegan	Toko Kelontong

2. *Dream (Impian)*

Pada tahap impian ini dilakukan perumusan target atau impian yang akan di capai yang berkaitan dengan pelaku UMKM. Setelah observasi dengan pelaku UMKM dan diskusi dengan Bapak Kajat selaku Kepala Desa Sukomakmur pada saat proses perizinan untuk mengadakan acara sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB. Maka dapat disimpulkan impian yang diharapkan oleh para pelaku UMKM, mahasiswa KKN dan Pemerintah Desa Sukomakmur yaitu:

- Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi para pelaku UMKM pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 yang dilaksanakan di Balai Desa Sukomakmur
- Setelah melakukan legalitas usaha diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses memajukan usaha mereka.

3. *Design (Merancang)*

Setelah dilakukan identifikasi asset yang dimiliki dan perumusan rencana strategis, tahap yang selanjutnya yaitu membuat rancangan (*design*) program yang akan dilakukan. Pada tahap ini penulis mengadakan diskusi bersama mahasiswa KKN lainnya untuk membuat rancangan kegiatan tersebut. Dari hasil diskusi yang dilaksanakan diperoleh rumusan tahap-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu mengadakan kegiatan workshop mengenai mengenai pengertian NIB, peraturan yang mengatur mengenai NIB, syarat pembuatan NIB, dan alur pendaftaran NIB. Setelah diadakan workshop, para pelaku UMKM di dampingi oleh mahasiswa KKN untuk mengisi form pembuatan Nomor Induk Berusaha dan selanjutnya penginputan ke dalam situs web OSS (*Online Single Submissions*). Teknis dalam pembuatan NIB yaitu mahasiswa KKN datang ke rumah masing-masing UMKM.

4. *Define (Menentukan)*

Setelah melakukan pembuatan rancangan tahap-tahap yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, langkah selanjutnya yaitu menentukan detail pelaksanaan kegiatan yaitu berkaitan dengan waktu dan job description masing-masing pihak. Kegiatan workshop dilaksanakan pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sedangkan untuk pendampingan dilaksanakan dalam rentang waktu pelaksanaan KKN STAI Syubbanul Wathon. Adapun acara workshop meliputi sosialisasi dan pendampingan tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal dan Digital Marketing.

5. *Destiny (Lakukan)*

Berikut ini adalah tahapan teknis yang dilaksanakan dalam proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha pelaku UMKM di Desa Sukomakmur:

Sesuai dengan target yang dirumuskan dalam tahap dream, kegiatan workshop ini dilaksanakan pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 yang dilaksanakan di Balai Desa Sukomakmur. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku UMKM, jajaran Pemerintah Desa Sukomakmur, mahasiswa KKN yang berada di Dusun Krandegan, dan Dosen dari STAI Syubbanul Wathon Magelang. Mahasiswa KKN dari program study Ekonomi Syariah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan workshop ini. Untuk mensukseskan acara ini mahasiswa KKN di bantu oleh jajaran Pemerintah Desa Sukomakmur untuk mengumpulkan para pelaku UMKM. Pemateri dalam workshop ini yaitu Ibu Yeny Fitriyan, S.E., M.E.K dan bapak M. Pudail, M.S.I selaku Kepala Program Study Ekonomi Syariah dan Direktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu kampus STAI Syubbanul Wathon Magelang.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi NIB, Sertifikasi Halal, dan Digital Marketing.

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan dalam kurun waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata STAI Syubbanul Wathon Magelang yang berlokasi di Dusun Krandegan, Desa Sukomakmur. Pendampingan yang dilakukan yaitu dengan memberikan dan membantu dalam pengisian form pembuatan NIB yang sudah disediakan oleh penulis. Setelah melakukan pengisian form penulis membantu dalam penginputan data ke dalam situs web OSS (Online Single Submission). Setelah dilakukan penginputan file NIB di print untuk diberikan kepada pemilik usaha.



Gambar 3. penyerahan NIB.


Syarat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu:

- 1) Nomor Induk kependudukan (NIK).
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


- 3) Alamat email aktif.
- 4) Nomor ponsel aktif yang terhubung dengan Whatsapp (Budiarto *et al.*, 2022).

setelah melalui beberapa tahap dalam pengumpulan data kemudian di input menggunakan web OSS (*Online Single Submission*). Caranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Masuk pada situs web <https://oss.go.id/>




- 2) Jika sudah membuka situs web oss pilih masuk jika sudah memiliki akun jika belum pilih daftar.




- 3) Jika ingin membuat akun pilih UMK



- 4) Setelah klik lanjut kemudian pilih jenis pelaku usaha, NIK, dan email atau nomor Whatsapp yang masih terpakai, kemudian pilih kirim kode verifikasi lewat Whatsapp atau email.




- 5) Cek email atau whatsapp untuk membuka kode verifikasi, kode verifikasi akan hangus selama 2 menit.



- 6) Setelah kode verifikasi dimasukkan kemudian masukkan kata sandi. Kata sandi yang digunakan harus kombinasi dari huruf, angka, symbol, dan huruf depan capslok.



- 7) Kemudian masukkan identitas diri sesuai dengan KTP dan pilih daftar.
 8) Setelah terdaftar akan muncul bahwa pendaftaran berhasil kemudian klik masuk.




- 9) Jika sudah klik masuk maka akan diarahkan menuju halaman pertama, kemudian klik mulai.




- 10) Kemudian klik selesai untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengisian data usaha.




11) Kemudian melengkapi data diri pemilik usaha dan simpan data



12) Kemudian memilih tambah bidang usaha yang dilakukan.



13) Klik pilih bidang usaha.



14) Jenis kegiatan usaha klik utama, bidang usaha diisi sesuai dengan usaha yang dilakukan seperti makanan, minuman, kue, dll kemudian akan muncul beberapa pilihan kemudian pastikan pilihan yang dipilih sudah sesuai dengan usaha yang dilakukan.

- 15) Bidang usaha yang sudah dipilih dapat dipastikan apakah sesuai dengan usaha yang dilakukan atau tidak yaitu dengan cara melihat pada uraiannya. Jika sudah benar maka pada ruang lingkup kegiatan klik seluruh.
- 16) Kemudian klik simpan.
- 17) Setelah itu masukkan informasi usaha anda, nama usaha diisi dengan brand.
- 18) Luas lahan diisi sesuai dengan tempat yang digunakan untuk usaha.
- 19) Isikan titik koordinat lokasi usaha sesuaikan dengan alamat anda.
- 20) Setelah terisi semua pilih validasi.
- 21) Setelah itu isi deskripsi usaha sesuai dengan skala usaha dan jumlah tenaga kerja. Kemudian pilih tambah produk/jasa.
- 22) Jika memiliki usaha lebih dari satu bisa ditambahkan setelah menyimpan terlebih dahulu lalu tambah produk/jasa seperti pada proses sebelumnya. Kapasitas pertahun bisa di hitung dari pendapatan dalam satu tahun.
- 23) Kemudian klik lanjut.
- 24) Pilih proses perizinan berusaha.
- 25) Klik pada masing-masing kotak gambar.
- 26) Sebelum terbitkan perizinan usaha pastikan data tidak ada yang salah jika sudah klik terbitkan perizinan usaha.
- 27) Cetak NIB dan unduh file NIB. (Latifah *et al.*, 2023)

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang ikut untuk melegalisasikan usahanya yaitu sebanyak 21 pelaku usaha yang terdiri dari 16 pelaku usaha toko kelontong, 1 pelaku usaha perdagangan sayur dan 4 pelaku usaha kedai makanan yang berada di Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran. Selain itu, tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembuatan NIB ini yaitu dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terkait NIB dan kemanfaatan setelah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung yaitu masyarakat sudah memahami tentang Nomor Induk Berusaha, dan Nomor Induk Berusaha yang sudah di buat dapat digunakan sebagai dokumen persyaratan untuk melakukan peminjaman dana di lembaga keuangan. Selain itu, NIB merupakan pintu untuk

pembuatan Sertifikasi Halal, setelah pembuatan NIB 4 pelaku usaha kedai makanan mereka sudah didampingi dalam pembuatan Sertifikasi Halal dan diakhir kegiatan KKN sertifikat halal sudah terbit dan dapat diserahkan.

KESIMPULAN

Cara yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan 5 masalah yang dialami oleh para UMKM di Desa Krandegan tersebut dengan mengadakan workshop dengan menghadirkan narasumber yang menguasai tentang NIB untuk memberi pemahaman kepada mereka. Pada workshop yang dilakukan ini diadakan di Kantor Desa Sukomakmur pada hari Senin, 31 Juli 2023 dengan narasumber dari pengurus Halal Canter STAI Syubbanul Wathon Magelang. Acara tersebut di hadiri oleh para pelaku UMKM, mahasiswa KKN STAI Syubbanul Wathon Magelang yang berlokasi di Dusun Krandegan, jajaran Pemerintah Desa Sukomakmur dan Dosen STAI Syubbanul Wathon. Dari 36 UMKM yang sudah tercatat di Balai Desa Sukomakmur ada 21 pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan pembuatan NIB ini alasan mereka yang tidak mengiuti karena mereka merasa belum membutuhkan dukumen legalitas tersebut. 21 pelaku UMKM tersebut terdiri dari 16 toko kelontong, 4 kedai makanan dan 1 pedagang sayuran.

Narasumber menjelaskan apa manfaat dari legalitas usaha dan alasan kenapa para pelaku usaha harus memiliki legalitas untuk usahanya mereka. Diberi arahan dan pendampingan terkait penguurusan dan pembuatan NIB. Para pelaku usaha di berikan arahan dan pendampingan mulai dari pengisian formulir NIB dan cara membuat NIB menggunakan website OSS. Pendampingan pembuatan NIB dilakukan selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata STAI Syubbanul Wathon Magelang yaitu mulai dari tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 30 Agustus 2023. Teknis dalam pembuatan NIB yaitu mahasiswa KKN datang ke rumah masing-masing UMKM.

Memberi pemahaman kepada para pelaku UMKM bahwa semua usaha yang modal awal di atas Rp. 500.000 sudah bisa untuk dibuatkan NIB. Jadi, seluruh pelaku usaha di Desa Sukomakmur yang modal awal sudah mencapai Rp. 500.000 mereka sudah bisa membuat NIB.

Diberikan kesempatan untuk membuat NIB gratis dengan dampingan dan arahan dari mahasiswa pengabdian masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada LP3M STAI Syubbanul Wathon magelang, dosen pembimbing lapangan yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Dusun Krandegan, Desa Sukomakmur. Tim kelompok 1 KKN PMD-VI STAI Syubbanul Wathon Magelang tahun 2023 yang sudah bekerja sama dalam pelaksanaan proses pemberdayaan, teman-teman program study ekonomi syariah atas partisipasinya , tidak lupa kepada Jajaran Pemerintah Desa Sukomakmur dan masyarakat Desa Sukomakmur yang sudah ikut berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan dengan baik dan sukses

REFERENSI

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Ali, M. N. (2023). Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.14195>

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(2), 116–124.
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 94–99. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- Jamaluddin, Dwi Arianti, B. D., Novianti, B. A., & Asrobi, M. (2022). Desain Sistem Informasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Univesitas Hamzanwadi. *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi*, *5*(2), 392–401. <https://doi.org/10.29408/jit.v5i2.6218>
- Khumaiddi, A., Suyono, S., Puspita, D., & Anggraeni, L. (2022). Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 24–28. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.568>
- Latifah, L., Nasrullah, D., Huda, F., Iswandi, G. U., Aditya, F., Firdiana, R. F., & Rismawati, R. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan Untuk Keberlanjutan Usahanya di Kelurahan Bulak, Kota Surabaya. *Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 9–25. <https://doi.org/10.35914/jepkm.v2i1.28>
- Maulana, M. (2019). ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata. *4*(2), 259–278.
- Rafifalah, I., Fitriyani, Y., Alfianto, A. N., & Rafifalah, I. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Pada Pelaku UMKM di Desa Ngablak.
- Rinawati, A., Arifah, U., & H, A. F. (1967). Implementasi Model Asset Based Community Development (ABCD) dalam Pendampingan Pemenuhan Kompetensi Leadership Pengurus MWC NU Adimulyo. *Angewandte Chemie International Edition*, *6*(11), 951–952, 7(Mi), 5–24.
- Saefullah, A. (2022). PEMAHAMAN LEGALITAS USAHA NIB; Studi Kasus Pemilik Warung Makan di Lokasi Wisata ciung Wanara Kabupaten Ciamis. *6*, 19–24.
- Siti Indah Purwaning Yuwana. (2022). Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) di Desa Pecalongan Kec . Sukosari Bondowoso Empowerment and Quality Improvement of Community Human Resou. *4*(3), 330–338.
- Sulistiyono, S., Garpy, P. F., & Wahyudi, A. R. E. (2023). Kebijakan Pengurusan NIB Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *National Multidisciplinary Sciences*, *2*(4), 339–344. <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.313>
- Umam, M. S., Fitriyani, Y., & Alfianto, A. N. (2023). Pendampingan Pemasaran Prduk Makanan Ringan berbahan Buah Salak Pada UMKM Geplak Salak di Dusun Jengglik. *30*(4), 639–647.